



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nik 1611040107770892 tempat dan tanggal lahir Muara Saling, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, Nik 1611044303810001, tempat dan tanggal lahir Rantau Serik, 03 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 14 April 2023 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2000 di Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/34/V/2000, tanggal 08 Mei 2000;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 18 tahun;
- b. Reni Arian, perempuan, umur 11 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXX
Nik : 1611046212040003
Tempat Lahir/ Tanggal Lahir : Muara Saling, 22 Desember 2004
Jenis Kelamin : perempuan
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Penghasilan/bulan : Rp. -

dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXX
Nik : 1605090401020004
Tempat Lahir/ Tanggal Lahir : Suro, 04 Januari 2002
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Buruh Harian
Penghasilan/bulan : Rp. 1.500.000,-

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah 1 tahun menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXX, keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt



6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan XXXXXXXXXXXXXXX ingin segera menikah karena telah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 4 minggu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan IXXXXXXXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXX Kabupaten Empat Lawang, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-51/KUA.06.10.08/PW.01/IV/2023, tanggal 10 April 2023 dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaXXXXXXXXX XXXXXX Kabupaten Empat Lawang dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru umur 18 tahun 3 bulan;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama lahat cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama: XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, calon suami anak Para

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX), orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 18 tahun dan baru tamat SLTP, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon ke jenjang yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Para Pemohon (calon pengantin perempuan) yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;;
- Bahwa saya bermaksud akan menikah dalam waktu dekat ini;;
- Bahwa calon suami saya bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya ingin menikah karena keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dan calon suami sudah lama saling mengenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun dan kami sering bertemu;
- Bahwa Kami saling menyayangi dan sekarang saya telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Status saya gadis dan calon suami bujang;
- Bahwa Calon suami saya sudah bekerja sebagai Karyawan sebagai montir bengkel;
- Bahwa Penghasilan calon suami saya sebesar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa Saya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan jika saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai Isteri sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;;
- Bahwa saya bermaksud akan menikah dalam waktu dekat ini;
- Bahwa Calon isteri saya bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx**;
- Bahwa keinginan menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saya dan calon isteri sudah lama saling mengenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun dan kami sering bertemu;
- Bahwa Kami saling menyayangi, dan sudah siap untuk berumah tangga dan sekarang calon isteri saya sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Status saya bujang dan calon isteri gadis;
- Bahwa Saya sudah bekerja sebagai montir bengkel;
- Bahwa Penghasilan saya sebesar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa saya sudah menjalankan ibadah dengan baik, seperti sholat dan saya sudah siap menjadi imam bagi calon isteri saya;
- Bahwa saya siap menjadi kepala rumah tangga setelah menikah nanti dan jika dispensasi kawin calon istri saya dikabulkan, saya akan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang suami;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **Sukardiyono bin Robain**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, xxxxxxxx xxxxxxxx dan **Sipik binti Sohe**, umur 37 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun III Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kami dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung kami;
- Bahwa Nama anak saya adalah XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Umur anak saya saat ini adalah 21 tahun;
- Bahwa Nama calon isteri anak saya adalah XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu anak para Pemohon;
- Bahwa Anak saya dengan anak para Pemohon sudah berpacaran 1 (satu) tahun dan sekarang anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak saya sering bertemu dengan calon isterinya yang tak lain anak para Pemohon;
- Bahwa Saya bersedia membantu membimbing, jika kelak anak saya telah menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai montir bengkel;
- Bahwa Sekitar Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saya sangat merestui dan sangat senang jika anak saya menikah dengan anak para Pemohon dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1611040107770292, An Sopiansyah (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, tanggal 17 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1611044303810001, An Yami (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, tanggal 23 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/34/V/2000 atas nama para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas tanggal 08 Mei 2000, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1611041103085049 An. Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tanggal 07 Nopember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Asli surat keterangan Domisili Nomor 470/062/MSL/SLG/2023, An. XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Empat Lawang, tanggal 29 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal ;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 30460/5202/II/VII/2020 An. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang tanggal 21 Juli 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN-11/d-SMP/13/1767633 An. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Saling, Kabupaten Empat Lawang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 05 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Asli Surat Pemberian Saran dan Pertimbangan Pernikahan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 263/169/DPP&PA/2023 tanggal 14 April 2023, yang

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt



dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 01/BPM/MSL/2023 tanggal 09 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Eri Anggraini Am.Keb. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor B-51/kua.06.10.08/PW.01/IV/2023 tanggal 10 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saling XXXXXXXX XXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 160909040120004, An XXXXXXXXXXXX (calon suami anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, tanggal 03 Nopember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal

Bahwa selian bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Muara Saling, 06 Juni 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX XXXX, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saya kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, Saya adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh kantor urusan agama;
- Bahwa, saya mengenal anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXX binti Sapriadi**, beragama Islam;
- Bahwa Anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saya mengenal calon anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon berumur 21 tahun, beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon sudah 1 (satu) tahun berpacaran dengan calon suaminya, dan sekarang anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Setahu saya, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai montir bengkel;
- Bahwa Penghasilannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa selama ini anak para Pemohon sudah bisa memasak, dan mengurus rumah, dan sudah bisa untuk menjadi seorang isteri;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Muara Saling, 06 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, tempat

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Desa Muara Saling, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saya kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, Saya adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa, Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh kantor urusan agama;
- Bahwa, saya mengenal anak para Pemohon bernama **Xxxxxxxxxxxxxx binti Sapriadi**, beragama Islam;
- Bahwa Anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saya mengenal calon anak para Pemohon bernama **Xxxxxxxxxxxxxx**;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon berumur 21 tahun, beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon sudah 1 (satu) tahun berpacaran dengan calon suaminya, dan sekarang anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Setahu saya, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak para Pemohon sudah bisa memasak, dan mengurus rumah, dan sudah bisa untuk menjadi seorang isteri;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan bertanya kepada para saksi Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan Para Pemohon, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 18 tahun dan belum tamat SLTP, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon ke jenjang yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena antara anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya dan telah pula diketahui orang banyak yang hal tersebut merupakan aib di masyarakat tempat tinggal para Pemohon, dengan demikian

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Pasal 12 ayat (2) telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXX Kabupaten Empat Lawang dengan alasan XXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan bapak dan ibu kandung dari calon pengantin perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan demikian Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** foto kopi Akta Nikah Atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, bermeterai cukup, terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** foto kopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga dan Pemohon II adalah isteri dengan XXXXXXXXXXXXX sebagai anak, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I, adalah kepala keluarga, Pemohon II sebagai isteri dan XXXXXXXXXXXXX sebagai anak, sehingga dengan demikian Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Asli surat keterangan Domisili atas XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa fotokopi Akta kelahiran An. XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak para Pemohon, hingga saat ini XXXXXXXXXXXXX berumur 18 tahun;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7.** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX terbukti setidaknya tidaknya telah tamat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.8.** berupa asli pemberian saran dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak An. XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX telah arahan dan pertimbangan tentang resiko dan dampak dari menikah di usia dini, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa XXXXXXXXXXXXX telah diberi arahan dan pertimbangan yang banyak dari berbagai pihak tentang dampak dari menikah di usia dini dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Pasal 12 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.9.** berupa Asli surat keterangan hamil atas XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXX telah hamil 4 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.10.** berupa Fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama XXXXXXXXXXXXX merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXX Kabupaten Empat Lawang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.11.** berupa Kartu Tanda Penduduk atas An. XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat yang beralamat di Dusun III Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-8, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, berumur 21 tahun;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai montir bengkel dengan penghasilannya sekitar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka sedangkan XXXXXXXXXXXXX berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa pihak keluarga dari XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal;
6. Bahwa keluarga besar dari XXXXXXXXXXXXX sudah berusaha menasehati XXXXXXXXXXXXX supaya menunda niatnya untuk menikahi XXXXXXXXXXXXX, namun XXXXXXXXXXXXX menyatakan tetap ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXX sesegera mungkin;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
8. Bahwa baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon akan sama-sama membimbing dan mengarahkan XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dalam membina rumah tangga mereka termasuk dalam masalah perekonomian mereka nantinya;

Pertimbangan Petitum dispensasi nikah

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim Tunggal anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut:-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya bernama (XXXXXXXXXXXXXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1444 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Nurlinda Sari, S.E.,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlinda Sari, S.E.,S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Lt